

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pernikahan merupakan akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hukum keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>1</sup> Sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.<sup>3</sup>

Agama Islam telah mengatur secara sempurna tentang masalah perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Adapun tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga, sudah tentu tidak dapat keharmonisan dalam rumah tangga.

Desa Nameng terdiri dari dusun yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6407 Yang merupakan salah satu Desa dari kecamatan rangkasbitung

---

<sup>1</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 88.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 107.

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, cet. 5, vol. Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2012), h.37.

dan mempunyai batas wilayah sebelah utara yaitu dengan Desa Keboncau ,sebelah timur dengan Desa Citeras ,sebelah selatan dengan Desa Cimangeunteung dan sebelah barat dengan Desa Sukamanah.Desa Nameng terdiri dari 17 kampung,6 RW dan 33 RT mempunyai orbitasi jarak tempuh ke ibu kota Kabupatenupaten sekitar 7 km dan jaraak ke ibu kota negara adalah 82 km.

Jumlah penduduk Desa Nameng pada tahun 2021 mencapai 8011 Jiwa terdiri dari laki-laki 3238 jiwa dan perempuan 3169 Jiwa dengan 1604 KK.

Keluarga harmonis adalah situasi hubungan keluarga di antara suami dan isteri setia, saling pengertian, menyayangi dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima watak masing-masing, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima.

Poligami sebenarnya bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat. Sudah banyak kasus poligami yang dilakukan oleh masyarakat. Mulai dari figur masyarakat seperti pejabat, ulama, artis, hingga masyarakat umum.

Poligami banyak dipraktekkan dikalangan masyarakat dengan berbagai macam alasan muncul yang menyebabkan praktek pernikahan poligami menjadi marak dipraktekkan di kalangan masyarakat.dari beberapa hal yang boleh dijadikan alasan dilaksanakannya pernikahan poligami adalah isteri mandul, isteri yang mempunyai penyakit yang dapat

menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin dan bila suatu daerah yang memiliki jumlah perempuannya.

Ada beberapa syarat untuk melakukan poligama yang mana telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 56 57 dan 58.<sup>4</sup> Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa poligami boleh di lakukan ketika sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan nya sebagaimana yang telah di atur, tetapi kenyataan yang ada di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten perkawinan poligami itu dilakukan diluar izin dari istri-istri mereka dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah di atur, sehingga perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum, Praktek poligami yang terjadi di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten terjadi dengan praktek nikah siri. Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Namun realita yang terjadi di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten ada beberapa orang yang melakukan poligami diluar izin istri-istri mereka yang mengakibatkan percekocokan, pertengkaran dan juga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaku poligami (Bapak Warno, Bapak Arifin, Bapak Yadi) yang bertempat di Desa

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.126-127.

<sup>5</sup> *Undang undang poko perkawinan nomor 1 tahun 1974* (Jakarta: sinar grafika, 2007).

Nameng Kecamatan rangkasbitung.

Dari hasil observasi diawal adapun permasalahan poligami yang terjadi di Desa Nameng Kecamatan rangkasbitung. Desa Nameng terdiri dari dusun yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6407 Yang merupakan salah satu Desa dari kecamatan rangkasbitung dan mempunyai batas wilayah sebelah utara yaitu dengan Desa Keboncau ,sebelah timur dengan Desa Citeras ,sebelah selatan dengan Desa Cimangeunteung dan sebelah barat dengan Desa Sukamanah. Desa Nameng terdiri dari 17 kampung, 6 RW dan 33 RT mempunyai orbitasi jarak tempuh ke ibu kota Kabupatenupaten sekitar 7 km dan jaraak ke ibu kota negara adalah 82 km.

Jumlah penduduk Desa Nameng pada tahun 2021 mencapai 8011 Jiwa terdiri dari laki-laki 3238 jiwa dan perempuan 3169 Jiwa dengan 1604 KK.

Dari sekian banyak nya jumlah penduduk ada 7 orang yang melakukan poligami, sehingga dalam kesempatan ini penelit akan menjadikan kasus poligami yang ada di Desa Nameng sebagai salah satu karya ilmiah yang berupa skripsi. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Nameng dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, buruh bangunan/tukang, peternak.<sup>6</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan melihat latar belakang diatas maka muncul suatu pertanyaan Yaitu

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara bapak azis jabatan sekretaris Ds Nameng, 9 Februari 2022.

1. Bagaimana motif poligami yang ada di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten?
2. Bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dalam tujuan umum nya bertujuan untuk mengetahui :

1. Motif poligami yang ada di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten
2. Dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum keluarga mengenai masalah poligami.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang poligami sehingga tidak ada lagi kesalahan di dalam pelaksanaannya.

### **E. Definisi Operasional**

1. Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu

perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>7</sup> Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>8</sup>

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami.

## 2. Keharmonisan keluarga

Menurut Gunarsa, “keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)”<sup>9</sup>

Menurut Gunadarsa (2002), keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh

---

<sup>7</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawaali Pers, 2013), h. 351.

<sup>8</sup> Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut* (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 2.

<sup>9</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h 34.

berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Sedangkan menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>10</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Wiwit Syahfitri, “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”, jurnal ini berisi tentang faktor-faktor yang menyebabkan poligami dan dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga studi kasus di Kabupaten Sumbawa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kesejahteraan itu sendiri banyak tanggapan yang berbeda dari argument-argument yang dikemukakan oleh para responden. Salah satu bentuk kesejahteraan yang diterapkan para pelaku poligami adalah menyamaratakan pembagian antara kedua isteri, membagi sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya, dan memberikan peluang usaha yang kemudian penghasilannya diberikan kepada masing-masing isteri. Kesimpulan yang di peroleh peneliti bahwa dengan berbagai macam konsep perbedaan dalam kesejahteraan tersebut perlakuan mereka kepada isteri-isterinya sudah cukup dalam berbagai

---

<sup>10</sup> Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 21.

masalah kesejahteraan ekonomi keluarga.<sup>11</sup>

2. Mughni Labib Ilhamuddin, “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas”, jurnal ini berisi tentang upaya menelusuri poligami dari tinjauan syariat dan realitas. Menyandingkan poligami dalam tinjauan syariat dan realitas tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi kebolehan atau melarang poligami. Akan tetapi untuk mengetahui bagaimana eksistensi poligami dari kedua aspek tersebut, Perlunya mengkaji dua aspek tersebut dikarenakan akan mengetahui praktik poligami secara komprehensif, baik dari segi legalitas maupun dari segi realitas di masyarakat. Dalam mengkaji poligami dari dua aspek tersebut, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau kajian literatur (*literature review*). Adapun hasil temuan dari penelitian ini ialah: dalam tinjauan Islam poligami memiliki polemiknya tersendiri, hal ini terrepresentasikan oleh beberapa pandangan intelektual Muslim dalam melihat eksistensi poligami, khususnya terkait dengan syarat berbuat adil.<sup>12</sup>
3. Teuku Yudi Afrizal, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat”, jurnal ini berisi tentang kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan

---

<sup>11</sup> Wiwit Syahfitri, “Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus: Kabupatenupaten Sumbawa),” *Nusantara Journal of Economics* 03 no. 01 (2021): h. 7.

<sup>12</sup> Mughni Labib Ilhamuddin, *Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*, No 2, vol. Vol II (UIN Sunan Kalijaga, 2021), h 13.

dalam keluarga. Dalam hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan poligami terhadap isteri dan anak-anak yang tidak dicatat, dan penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak dicatat. Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan serta penelitian lapangan (*field research*).<sup>13</sup>

Terkait penelitian dari tiga penelitian di atas dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berdasarkan perbedaan pada fokus penelitian maka terdapat perbedaan arah dan tujuan. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada Dampak yang ditimbulkan akibat poligami terhadap keharmonisan keluarga.

---

<sup>13</sup> Teuku Yudi Afrizal, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupatenupaten Aceh Utara)," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 2, no. 3 (5 April 2021).